



PUTUSAN

Nomor : 590/Pdt.G/2023/PA.JU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Klaten, 10 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2023 mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 28

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 dalam register perkara Nomor : 590/Pdt.G/2023/PAJU telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Taman Sari, Kota Jakarta Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 18 Mei 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 17 April 2002 dan xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 04 Februari 2009;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2013 dan jika Penggugat memintanya Tergugat selalu beralasan tidak ada;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 9 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Pejaringan, Kota Jakarta Utara Nomor 56/31.72.01.01.1001/2023 tertanggal 03 Februari 2023;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas Media RRI sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga tidak dapat dikonfirmasi dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 18 Mei 2011); yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P ;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari Penggugat yang bernama;

1. Xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 17 April 2002 dan Xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 04 Februari 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2014 ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi,
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun sebabnya, saksi tidak tahu persisi yang saksi mengetahui Tergugat tidak mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat juga suak memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar bila sedang bertengkar ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 17 April 2002 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 04 Februari 2009;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2014 ;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi,
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun sebabnya, saksi tidak tahu persisi yang saksi mengetahui Tergugat tidak mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat juga suak memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar bila sedang bertengkar ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sejak tahun sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2013 dan jika Penggugat memintanya Tergugat selalu beralasan tidak ada, Tergugat memiliki sifat yang temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan, Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2014 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) selama 09 (Sembilan) tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka perkara ini dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh oleh Tergugat sehingganya tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P sebagaimana di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P (fotokopi dari kutipan akta nikah engan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 17 April 2002 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 04 Februari 2009;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2014 ;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi,
 - Bahwa Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 , karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan tahun 2014, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaanya (ghaib) selama 9 (sembilan) lamanya dan sejak itu sudah tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun batin dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah hal tersebut untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tegugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

دَرَأِ الْمَافَسَادِ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Hal. **10** dari **13** hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ibarat berasal dari Kitab Bugyatul Murtasyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**طلقة القاض عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة
عدم اشتد وان**

Artinya: "sewaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Penggugat tersebut sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dua, angka 3 dan 4 (empat) dikabulkan sebagaimana tersebut di atas maka petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Hj. Shafwah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Bustanuddin Bahar, S.Ag dan Ahd.Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misharni , S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj.Shafwah,S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Drs.Ahd.Syarwani

Panitera Pengganti

Misharni , S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 447.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 572.000,-

(Lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.590/Pdt.G/2023/PA.JU